



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JOHANIS DJAMEN, NIK 7102061101590002, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir Lalumpe / 11 januari 1959, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kel.Paso Kec. Kakas Barat Kab. Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **ROSNAWATI TIRO**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Bitung/9 April 1972, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum Asri I RT /RW 003/001 Kel.Manembo-Nembo Kec. Matuari Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **RECKY MASSIE**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta Kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum Asri I RT /RW 003/001 Kel.Manembo-Nembo Kec. Matuari Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **LISBETH KASEGER**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum Asri I RT /RW 003/001 Kel.Manembo-Nembo Kec. Matuari Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **LELY TIRO**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta Kewarganegaraan Indonesia, alamat, Perum Asri I RT /RW 003/001 Kel.Manembo-Nembo Kec. Matuari Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

5. **Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Sulawesi Utara, Cq. Bupati Minahasa, Cq. Camat Tondano Barat, Cq Lurah/Hukum Tua Tountimomor**, alamat Kantor hukum Tua Desa. Tountimomor, Kec. Kakas Barat, Kab. Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 6 Juli 2023 dalam Register Nomor 233/Pdt.G/2023/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal bulan Mei 2019, TERGUGAT I dengan ditemani oleh saksi FEMMY MOKOBIMBING / Tante dari TERGUGAT I mendatangi rumah PENGGUGAT untuk meminjam uang dengan alasan bahwa TERGUGAT memerlukan dana untuk tambahan modal usaha.
2. Bahwa TERGUGAT I dan saksi FEMMY MOKOBIMBING meyakinkan PENGGUGAT kalau TERGUGAT I adalah orang baik, jujur dan dapat dipercaya dan ia punya banyak asset yang dapat dijaminkan sebagai jaminan hutang sehingga PENGGUGAT tidak usah khawatir dengan dana yang akan dipinjamkan karena selain ada jaminan Sertipikat, pinjaman itu sebagaimana janji dari TERGUGAT I tidak akan melewati jangka waktu 6 (enam) bulan karena dana dari TERGUGAT I akan cair sebelum 6 (enam) bulan.
3. Bahwa berdasarkan penyampaian tersebut sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT I melakukan perjanjian pinjam meminjam uang yang awalnya hanya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum pada Kwitansi tertanggal 31 Mei 2019 dan SURAT PERNYATAAN tertanggal 31 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan TURUT TERGUGAT II dengan saksi TERGUGAT II, Ibu FEMMY MOKOBIMBING dan Alm. ABDUL LATIF TIRO yang saat itu masih hidup dan TERGUGAT I berjanji akan mengembalikan pinjaman paling lambat 6 bulan namun akhirnya secara bertahap TERGUGAT I justru menambah meminjam uang dan pinjaman menjadi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi tertanggal 30 September 2019 dan di Kwitansi tersebut TERGUGAT I menyatakan/berjanji akan membayar pinjaman paling lambat 30 Januari 2020 dan apabila TERGUGAT I ingkar janji/wanprestasi maka objek jaminan akan menjadi milik PENGGUGAT.
4. Bahwa yang menjadi Objek Jaminan atas pinjaman Uang dari TERGUGAT I sesuai dengan SURAT PRNYATAAN tertanggal 31 Mei 2019 adalah :



4.1 Rumah dan kintal halaman yang terletak di desa Tountimomor jaga I kecamatan Kakas barat dengan ukuran lihat di sertipikat Hak milik yang bernomor 15 atas nama ABDUL LATIF TIRO.

4.2 Kintal halaman di jaga I Desa Tountimomor Kecamatan Kakas Barat dengan ukuran lihat di Sertipikat bernomor 80 atas nama ROSNAWATI TIRO.

4.3 Gudang dan kintal halaman di jaga I desa Tountimomor Kecamatan Kakas Barat dengan ukuran lihat di Sertipikat Hak Milik yang bernomor 32 atas nama IMANUEL KASEGER.

5. Bahwa salah satu OBJEK JAMINAN sebagaimana pada point 1 (satu) SURAT PERNYAATAAN tertanggal 31 Mei 2019 sebagaimana juga Objek jaminan yang sama yaitu tertuang pada SURAT PERNYATAAN tertanggal 15 Februari 2022 adalah SHM No. 15 A/n ABDUL LATIF TIRO yang terletak di Desa Tountimomor dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Kel. Watuseke
Timur : Jalan Raya
Selatan : Kel. Darungke Sanger
Barat : Kel. Darungke Sanger

Yang sekarang disebut OBJEK SENGKETA.

6. Bahwa karena menurut TERGUGAT I dia memerlukan tambahan modal usaha sehingga TERGUGAT I dengan tulus menambah pinjaman menjadi Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta) sebagaimana diuraikan pada point 1 (satu) sesuai dengan Kwitansi tertanggal 30 September 2019 dan TERGUGAT I berjanji akan mengembalikan uang pinjaman paling lambat tanggal 30 januari 2020.

7. Bahwa PENGGUGAT yang merasa kasihan kepada TERGUGAT I yang berjanji akan memberikan bunga atas pinjaman yang ia lakukan dengan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan namun dengan inisiatif sendiri PENGGUGAT menurunkan bunga menjadi 5% (lima persen) per bulan namun kenyataanya TERGUGAT I tidak melaksanakan kewajibannya (cidera janji/wanprestasi) karena ia memberikan bunga kepada PENGGUGAT hanya beberapa bulan bahkan setelah sampai pada jangka waktu TERGUGAT I sudah harus melunasi pinjamannya TERGUGAT I justru bermohon untuk menunda pelunasan karena usahanya sedang bermasalah.

8. Bahwa karena menurut TERGUGAT I usahanya yang sedang bermasalah sehingga ia memerlukan tambahan dana agar usahanya dapat terus berjalan dan dapat melunasi pinjamannya kepada

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **233/Pdt.G/2023/PN Tnn**



PENGGUGAT, namun PENGGUGAT keberatan karena takut jangan sampai TERGUGAT I ingkar janji sebagaimana sebelumnya, namun TERGUGAT I berulang kali mendatangi rumah PENGGUGAT dan bermohon agar PENGGUGAT kembali memberikan pinjaman.

9. Bahwa berdasarkan pengeluhan tersebut maka PENGGUGAT merasa kasihan padahal seharusnya asset-asset yang TERGUGAT I jaminkan kepada PENGGUGAT apabila merujuk pada SURAT PERNYATAAN dan Kwitansi-Kwitansi yang telah dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I, maka semua asset tersebut telah menjadi milik sah dari PENGGUGAT karena TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi namun dengan tulus PENGGUGAT tetap menolong TERGUGAT I dengan cara membeli/membayar salah satu asset milik TERGUGAT I yang seharusnya memang sudah menjadi milik PENGGUGAT yaitu Gudang dan kintal sebagaimana tercantum pada point 3 (tiga) SURAT PERNYATAAN, dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dan salah satu Objek Jaminan atas pinjaman TERGUGAT I yaitu pada point 2 (dua) / Sertipikat No. 80 atas nama ROSNAWATI TIRO, telah PENGGUGAT kembalikan kepada TERGUGAT I karena menurut TERGUGAT I Sertipikat tersebut mau ia pinjam dan nanti ia kembalikan kepada PENGGUGAT, namun sampai saat ini Seripikat No 80 tersebut sudah tidak pernah TERGUGAT I kembalikan kepada PENGGUGAT. Atau dengan kata lain asset yang ada pada PENGGUGAT saat ini tinggal OBJEK SNGKETA yaitu aset point 1 (satu) sebagaimana tercantum pada SURAT PERNYATAAN tertanggal 30 mei 2019.

10. Bahwa walaupun sudah ada tambahan dana yaitu hasil penjualan salah satu aset yang dijaminakan telah TERGUGAT I telah dibayar oleh PENGGUGAT sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun kenyataannya TERGUGAT I tetap sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan bunga atas pinjamannya apalagi mengembalikan dana pokok pinjamannya yang masih Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 30 September 2019.

11. Bahwa atas pinjaman yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, itu atas sepengetahuan dari TERGUGAT II selaku suami dan TERGUGAT III selaku ibu juga alm. ABDUL LATIF TIRO (ayah TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II) yang saat penanda tangan SURAT PERNYATAAN ayah TERGUGAT I masih hidup dan turut menyetujui dan menandatangani SURAT PERNYATAAN tertanggal 31 mei 2019 di hadapan TURUT TERGUGAT II.



12. Bahwa menjaga jangan sampai PARA TERGUGAT mengalihkan OBJEK SENGKETA kepada pihak lain maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan/conservatoir beslaag atas OBJEK SENGKETA.

13. Bahwa untuk TURUT TERGUGAT I ia ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena untuk memenuhi syarat formil dari suatu Gugatan karena ayah dari TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I saat Gugatan ini didaftarkan ia sudah meninggal dunia sementara TURUT TERGUGAT I merupakan salah satu ahli waris dari Alm. ABDUL LATIF TIRO.

14. Bahwa saat PENGGUGAT menagih uang pinjaman kepada TERGUGAT I, ia berjanji akan melunasi hutangnya paling lambat tanggal 31 Agustus 2022, sebagaimana SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditulis tangan sendiri oleh TERGUGAT I dimana pada SURAT PERNYATAAN tersebut TERGUGAT I mengakui kalau ia ada meminjam uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT dengan jaminan sebidang kintal dan rumah yang terletak di Desa Tountimomor Kecamatan Kakas Barat dengan Sertipikat No 15 a/n ABDUL LATIF TIRO dan apabila TERGUGAT I tidak mampu untuk membayar atau melunasi pinjamannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 31 Agustus 2022 TERGUGAT I memberikan hak kepada PENGGUGAT untuk MEMILIKI/MENJUAL objek jaminan yaitu Sertipikat No. 15 Tountimomor A/n ABDUL LATIF TIRO.

15. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan maupun melibatkan pemerintah desa/TURUT TERGUGAT II namun tidak berhasil walaupun PENGGUGAT telah mengsomasi TERGUGAT I dan TERGUGAT II namun TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak ada itikat baik untuk melunasi pinjaman uang yang ia lakukan padahal PENGGUGAT sudah berbaik hati dengan tulus sudah tidak mempermasahkan 2 (dua) Objek jaminan yang seharusnya sudah menjadi Hak dari PENGGUGAT yaitu tanah kintal sebagaimana yang tertuang pada point 2 (dua), sertipikat No 80 tersebut telah diambil oleh TERGUGAT I dengan alasan dipinjam dan akan dikembelikan namun sampai saat ini sudah tidak dikembalikan lagi oleh TERGUGAT I, demikian juga dengan asset point 3 (tiga) yang seharusnya dengan TERGUGAT I melakukan wanprestasi maka asset tersebut sudah menjadi hak milik dari PENGGUGAT namun PENGGUGAT telah membayar asset tersebut sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



16. Bahwa akibat perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang meminjam uang dengan sepengetahuan TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan tidak membayar maupun mengembalikan uang pokok pinjaman sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) serta uang bunga atas pinjaman sesuai dengan perjanjian maka PENGGUGAT mengalami kerugian baik materil maupun immateril dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materil : dengan PENGGUGAT tidak mengembalikan pinjaman sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 5 % per bulan dihitung sejak TERGUGAT I tidak membayar bunga yaitu sejak tahun akhir tahun 2020 sampai Gugatan ini didaftarkan yaitu selama 3(tiga) tahun yang artinya setiap tahun bunga yang harus dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per tahun dikalikan 3 (tiga) tahun berarti keseluruhan bunga yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ditambah pinjaman pokok sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang artinya kerugian materil oleh PENGGUGAT adalah Rp 354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah).
- Kerugin immateril : PENGGUGAT merasa tertekan akibat perbuatan PARA TERGUGAT sehingga PENGGUGAT sempat sakit dan terganggu aktifitas kerja, hal mana kerugian itu tidak dapat dinilai dengan uang namun dalam hal ini PENGGUGAT menilai kerugian immateril tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Jadi total kerugian baik materil maupun immateril adalah Rp. 854.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh empat juta rupiah).

Kerugian mana harus dibayar oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng.

17. Bahwa apabila PARA TERGUGAT tidak membayar hutang beserta bunga kepada PENGGUGAT maka PARA TERGUGAT harus menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada PENGGUGAT dan apabila PARA TERGUGAT tidak menyerahkan secara suka rela maka dapat menggunakan bantuan alat negara yaitu polisi maupun tantara untuk mengeluarkan PARA TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dari OBJEK SENGKETA agar dapat diserahkan kepada PENGGUGAT untuk dipakai secara bebas tanpa gangguan dari pihak manapun.

18. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan ganti rugi PENGGUGAT dikemudian hari agar tidak terjadi tuntutan yang sia – sia



(illusoir), dan menghindari agar PARA TERGUGAT I tidak mengalihkan harta bendanya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik PARA TERGUGAT.

19. Menyatakan SURAT PERNYATAAN tertanggal 31 Mei 2019 adalah sah dan mengikat secara Hukum.

20. Menyatakan Kwitansi tertanggal 31 Mei 2019 adalah sah dan mengikat secara Hukum.

21. Menyatakan Kwitansi tertanggal 30 September 2019 adalah sah dan mengikat secara hukum

22. Menyatakan SURAT PERNYATAAN tertanggal 15 Februari 2020 adalah sah dan mengikat secara Hukum.

23. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak membayar bunga 5 % (lima persen) per bulan dan tidak membayar pinjaman pokok sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun merupakan perbuatan WANPRESTASI.

24. Menyatakan SURAT PERNYATAAN tertanggal 15 Februari 2022 adalah sah dan mengikat secara Hukum dan karena TERGUGAT tidak menepati perjanjian dan telah melakukan WANPRESTASI maka SERTIPIKAT HAK MILIK No. 15 A/n ABDUL LATIF TIRO yang TERGUGAT jaminkan kepada PENGGUGAT telah sah menjadi hak milik dari PENGGUGAT.

25. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT berupa Kerugian materil : dengan PENGGUGAT tidak mengembalikan pinjaman sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 5 % per bulan dihitung sejak TERGUGAT tidak membayar bunga yaitu sejak tahun akhir tahun 2020 sampai Gugatan ini didaftarkan yaitu selama 3(tiga) tahun yang artinya setiap tahun bunga yang harus dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per tahun dikalikan 3 (tiga) tahun berarti keseluruhan bunga yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ditambah pinjaman pokok sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang artinya kerugian materil oleh PENGGUGAT adalah Rp 354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah).

- Kerugin inmateril : PENGGUGAT merasa tertekan akibat perbuatan PARA TERGUGAT sehingga PENGGUGAT sempat sakit dan terganggu aktifitas kerja, hal mana kerugian itu tidak dapat dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang namun dalam hal ini PENGGUGAT menilai kerugian inmateril tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Jadi total kerugian baik materil maupun inmateril adalah Rp. 854.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh empat juta rupiah).

Kerugian mana harus dibayar oleh PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng.

26. Menghukum PARA TERGUGAT untuk keluar dari OBJEK SENGKETA sesuai SHM No. 15 A/n ABDUL LATIF TIRO yang terletak di Desa Tountimomor dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Kel. Watuseke

Timur : Jalan Raya

Selatan : Kel. Darungke Sanger

Barat : Kel. Darungke Sanger

Dan diserahkan kepada PENGGUGAT agar dapat dipakai secara bebas tanpa ada gangguan dari PARA TERGUGAT maupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya dan apabila perlu dapat meminta bantuan alat negara dari kepolisian maupun tantara.

27. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan takluk atas putusan gugatan ini.

28. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti – bukti yang autentik dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi.

29. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakan atas OBJEK SENGKETA.
3. Menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta benda milik PARA TERGUGAT.
4. Menyatakan SURAT PERNYATAAN tertanggal 31 Mei 2019 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II adalah sah dan mengikat secara Hukum.

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **233/Pdt.G/2023/PN Tnn**



5. Menyatakan Kwitansi tertanggal 31 Mei 2019 adalah sah dan mengikat secara Hukum.
6. Menyatakan Kwitansi tertanggal 30 September 2019 adalah sah dan mengikat secara Hukum.
7. Menyatakan SURAT PERNYATAAN tertanggal 15 Februari 2020 adalah sah dan mengikat secara Hukum.
8. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak membayar bunga 5 % (lima persen) per bulan dan tidak membayar pinjaman pokok sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun merupakan perbuatan WANPRESTASI.
9. Menyatakan SURAT PERNYATAAN tertanggal 15 Februari 2022 adalah sah dan mengikat secara Hukum dan karena TERGUGAT tidak menepati perjanjian dan telah melakukan WANPRESTASI maka SERTIPIKAT HAK MILIK No. 15 A/n ABDUL LATIF TIRO yang TERGUGAT I jaminkan kepada PENGGUGAT telah sah menjadi hak milik dari PENGGUGAT.
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT berupa
 - Kerugian materil : dengan PENGGUGAT tidak mengembalikan pinjaman sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 5 % per bulan dihitung sejak TERGUGAT tidak membayar bunga yaitu sejak tahun akhir tahun 2020 sampai Gugatan ini didaftarkan yaitu selama 3(tiga) tahun yang artinya setiap tahun bunga yang harus dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per tahun dikalikan 3 (tiga) tahun berarti keseluruhan bunga yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ditambah pinjaman pokok sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang artinya kerugian materil oleh PENGGUGAT adalah Rp 354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah).
 - Kerugin inmateril : PENGGUGAT merasa tertekan akibat perbuatan PARA TERGUGAT sehingga PENGGUGAT sempat sakit dan terganggu aktifitas kerja, hal mana kerugian itu tidak dapat dinilai dengan uang namun dalam hal ini PENGGUGAT menilai kerugian inmateril tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).Jadi total kerugian baik materil maupun inmateril adalah Rp. 854.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh empat juta rupiah).
Kerugian mana harus dibayar oleh PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng.



11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk keluar dari OBJEK SENGKETA sesuai SHM No. 15 A/n ABDUL LATIF TIRO yang terletak di Desa Tountimomor dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Kel. Watuseke

Timur : Jalan Raya

Selatan : Kel. Darungke Sanger

Barat : Kel. Darungke Sanger

Dan diserahkan kepada PENGGUGAT agar dapat dipakai secara bebas tanpa ada gangguan dari PARA TERGUGAT maupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya dan apabila perlu dapat meminta bantuan alat negara dari kepolisian maupun tantara.

12. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan takluk atas putusan gugatan ini.

13. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti – bukti yang autentik dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi.

14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUPSIDER

Atau apabila Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadli – adlinya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir yaitu HEIVY MANDANG, SH Advokad berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2023 dan telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 20 Juni 2023 dibawah No. 367/SK/2023/PN Tnn sedangkan Tergugat I hadir sendiri dalam persidangan, Tergugat II hadir kuasa insidentiiil yaitu Rosnawati Tiro berdasarkan surat kuasa insidentiiil Nomor 12/Sk.Ins.2023/PN Tnn tanggal 26 September 2023, Tergugat III hadir Kuasa Insidentil yaitu ROSNAWATI TIRO berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 13/SK.INS.2023/PN Tnn tanggal 14 November 2023,

Turut Tergugat I ? dan Turut Tergugat II siapa yang hadir???

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anita R. Gigir, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya seperti yang dimaksud dalam surat gugatan karena pihak tergugat 1 telah mengembalikan pinjaman melebihi dari pokok pinjaman sesuai dengan bukti bukti dan saksi saksi yang ada.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tidak benar Tergugat I datang pada awal bulan Mei 2019 yang benar pada akhir bulan Mei yakni tanggal 31 Mei 2019 dengan maksud meminjam dana seperti yang tercantum pada Kwitansi dan Surat Pernyataan tertanggal 31 Mei 2019.
2. Bahwa Tergugat I atas saran masukan dari istri Penggugat yang diketahui juga oleh Penggugat mengatakan bahwa tidak masalah lewat dari jangka waktu asalkan setiap bulan membayar 10 % dari jumlah pinjaman.
3. Bahwa tambahan pinjaman sehingga menjadi total Rp.300.000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah) diberikan Penggugat dalam hal ini sudah menguntungkan kepada pihak Penggugat karena Tergugat I secara bertanggung jawab selama 2 tahun membayar dengan rincian
 - Bulan Juni 2019 sampai dengan Bulan Nopember 2020 (10% dari total Pinjaman)
 - Bulan Desember 2020 sampai dengan Bulan Mei 2021 (5% dari total Pinjaman)
04. Bahwa salah satu jaminan yakni Serifikat No. 32 atas nama Imanuel Kaseger dengan luas tanah ± 1.600 m2 di atasnya ada bangunan gudang telah menjadi milik Penggugat yang dihargakan Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dan sertifikat No.80 atas nama Rosnawati Tiro diminta oleh Tergugat I karena Tergugat I telah mengembalikan pinjaman jadi sertifikat bukan dipinjam tetapi Tergugat I minta dikembalikan.
05. Bahwa objek Jaminan SHM No.15 atas nama Abdul Latif Tiro sampai saat ini masih ditinggali atau dipakai sebagai rumah tinggal orang tua dari Tergugat I dan Turut Tergugat I sebab hak dari penggugat telah terpenuhi.
06. Bahwa penambahan pinjaman hingga menjadi total Rp.300.000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah) pada faktanya Tergugat 1 telah membayar melebihi dari total jumlah pinjaman.



07. Bahwa dalam Surat Pernyataan tidak dicantumkan kewajiban membayar bunga 10% atau 5% yang benar secara sadar dan bertanggung jawab Tergugat I telah memenuhi kewajiban membayar via **transfer Bank** dan secara **Cash** membayar kepada istri Penggugat yaitu Ibu **Yenni Kawonal** bukan hanya beberapa bulan tetapi selama 2 (dua) tahun.
08. Bahwa Tergugat 1 berulang kali datang kerumah Penggugat karena salah satu alasan penggugat sering kali menekan Tergugat I dan keluarga agar membayar 10% dari total pinjaman tepat waktu sementara usaha pekerjaan mengalami dampak dari pandemi covid 19 sehingga tergugat I meminta untuk jangan melibatkan orang tua karena sudah sakit sakitan.
09. Bahwa ada Surat Pernyataan dan kwitansi kwitansi yang ditandatangani oleh tergugat I atas permintaan dari penggugat dan istri Penggugat dengan ancaman bahwa Tergugat 1 akan segera dilaporkan ke kepolisian dan penggugat sering kali mengancam akan menempati rumah yang sertifikatnya ada pada penggugat padahal Tergugat I sudah melakukan kewajiban sesuai dengan bukti bukti dan saksi saksi yang ada.
10. Bahwa Tergugat I tidak membayar secara utuh total pinjaman Rp.300.000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah) tetapi sudah dibayar secara mengangsur bahkan melebihi dari Rp.300.000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah).
11. Bahwa pinjaman dari Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dibayar.
12. Bahwa para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan penilaian secara objektif dengan mempertimbangkan rasa keadilan sebab walau dalam keadaan sulitpun Tergugat I masih tetap berusaha membayar tetapi Penggugat tetap menginginkan rumah dan Tanah yang menjadi Jaminan bahkan bermaksud menyita jaminan seperti yang tercantum dalam surat gugatan.
13. Bahwa Turut Tergugat I merasa keberatan apabila objek jaminan sertifikat atas nama Abdul Latif Tiro diambil alih Penggugat sebab Turut Tergugat I mengetahui dengan jelas dan pasti kalau Tergugat I telah memenuhi kewajiban membayar pinjaman.
14. Bahwa Penggugat meminta Tergugat I menulis Surat pernyataan sesuai dengan konsep yang telah dibuat oleh Penggugat disebabkan Penggugat terus menekan Tergugat I padahal tergugat I sudah membayar melebihi pokok pinjaman;
15. Bahwa Penggugat telah berupaya agar dari pihak Tergugat memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk mengambil alih objek jaminan atau mengembalikan pinjaman secara utuh padahal Tergugat I dengan itikad



baik dan bertanggung jawab walau dengan situasi sulit telah mengembalikan pinjaman.

16. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III dengan sadar telah memenuhi kewajiban kepada Penggugat bahkan telah menguntungkan Penggugat sebab telah membayar via **transfer Bank** dan secara cash kepada Istri Penggugat yaitu **Ibu Yenni Kawonal** melebihi pokok pinjaman Sebagai Pihak tergugat kami mengalami tekanan dari Penggugat yang tidak mempertimbangkan rasa kemanusiaan dimana pada saat kondisi orang tua dari Tergugat I dan Turut Tergugat I sedang sakit Penggugat berulang kali menelpon menyampaikan masalah pinjaman bahkan baru sehari Ayah meninggal Penggugat menelpon Tergugat III untuk menyuruh Tergugat I membayar pinjaman begitupun saat Tergugat II kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka parah di bagian tubuh, wajah, tangan dan kaki dan walaupun Tergugat I telah mengirim foto keadaan dari Tergugat II tapi penggugat tidak mau mengerti dengan keadaan tetap memaksa Tergugat I untuk membayar 10% dari pokok pinjaman.
17. Bahwa tuntutan dari Penggugat sudah melampaui batas kewajaran yang tidak mempertimbangkan bahwa Tergugat I telah beritikad baik dan bertanggung jawab memenuhi hak hak Penggugat.
18. Bahwa Kami sebagai Tergugat mohon agar Majelis hakim dapat mempertimbangkan dengan rasa keadilan bagi kami yang sudah mengalami kerugian materil dan immateril.
 4. Surat Pernyataan tanggal 31 Mei 2019 yang menjadi dasar atas pinjaman dana dan telah ditandatangani masing masing pihak pada pelaksanaannya Tergugat I telah memenuhi kewajiban membayar pinjaman.
 5. Kwitansi tertanggal 31 Mei 2019 sudah terbayar
 6. Kwitansi tertanggal 30 September adalah kwitansi yang sudah diakumulasi dengan kwitansi tertanggal 31 Mei 2019,
 7. Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2020 pada pelaksanaannya oleh Tergugat I telah membayar kewajiban atas`pinjaman
 8. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta sebab Tergugat I dengan rasa tanggung jawab telah memenuhi kewajiban membayar secara mengangsur pinjaman dana kepada Penggugat.
 9. Penggugat secara sadar menuntut hak nya tetapi tidak menyadari bahwa Tergugat I telah memenuhi kewajiban.

Dalam hal ini beberapa kali Tergugat I dengan terpaksa karena Penggugat mengancam akan melapor ke Pihak Kepolisian dan mengambil alih rumah yang menjadi jaminan yakni rumah atas nama orang tua Abdul Latif Tiro yang ikut menandatangani surat pernyataan tetapi Tergugat I sudah membayar melebihi dari pokok pinjaman dan



Penggugat masih menyuruh Tergugat I untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang sudah dikonsep oleh Penggugat bahkan menyuruh membuat Kwitansi baru dengan keterangan Titipan Uang tanpa memberikan atau menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah) seperti yang tercantum di kwitansi.

10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III dengan sadar telah memenuhi kewajiban kepada Penggugat bahkan telah menguntungkan Penggugat sebab telah membayar via **transfer Bank** dan secara cash kepada Istri Penggugat yaitu **Ibu Yenni Kawonal** melebihi pokok pinjaman

Sebagai Pihak tergugat kami mengalami tekanan dari Penggugat yang tidak mempertimbangkan rasa kemanusiaan dimana pada saat kondisi orang tua dari Tergugat I dan Turut Tergugat I sedang sakit Penggugat berulang kali menelpon menyampaikan masalah pinjaman bahkan baru sehari Ayah meninggal Penggugat menelpon Tergugat III untuk menyuruh Tergugat I membayar pinjaman begitupun saat Tergugat II kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka parah di bagian tubuh, wajah, tangan dan kaki dan walaupun Tergugat I telah mengirim foto keadaan dari Tergugat II tapi penggugat tidak mau mengerti dengan keadaan tetap memaksa Tergugat untuk membayar 10% dari pokok pinjaman.

11. Bahwa objek Jaminan atas nama Abdul Latif Tiro sampai saat ini masih ditinggali atau dipakai sebagai rumah tinggal orang tua yang dijadikan dari Tergugat I dan Turut Tergugat I sebab **hak dari penggugat telah terpenuhi.**

12. Turut Tergugat I mengetahui pinjaman dari Tergugat I kepada Penggugat dan juga mengetahui bahwa Tergugat I telah memenuhi kewajiban sebab Turut Tergugat I yang merekap pengembalian pinjaman dari Tergugat I dan untuk Turut Tergugat II hanya turut menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 31 Mei 2019.

13. Gugatan dalam perkara ini tidak mempertimbangkan fakta bahwa para Tergugat sudah memenuhi kewajiban membayar pinjaman yang melebihi pokok pinjaman sehingga Permohonan dari Tergugat agar Penggugat mengembalkan Sertifikat No.15 atas nama Bapak Abdul Latif Tiro kepada Tergugat I.

14. Menyatakan perkara ini telah merugikan Pihak Tergugat.

TURUT TERGUGAT II secara lisan



Turut Tergugat I menyatakan telah siap dengan jawaban secara lisan, lalu Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Turut Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa Turut Tergugat II mengetahui jalan cerita perkara ini;
- Bahwa Turut Tergugat II membenarkan bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa objek jaminan dalam perkara ini adalah satu sertifikat yang di kampung;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai aslinya kwitansi tanggal 31 Mei 2019, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat pernyataan tanggal 31 Mei 2019, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi tanggal 30 September 2019, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya kwitansi tanggal 15 Februari 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat pernyataan tanggal 31 Mei 2019, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya laporan transaksi finansial Bank Rakyat Indonesia, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya sertifikat hak milik Nomor 15 Desa Tontimomor Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa tanggal 11 Desember 2015, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-7;
8. Hasil Print foto sesuai aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Fenti Dony Najoa:

Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat serta saksi tidak mengenal Tergugat I, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;

Dengan Tergugat II, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai



hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;

Dengan Tergugat III, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;

Dengan Turut Tergugat I, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;

Dengan Turut Tergugat II, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;

Atas pertanyaan dari Hakim Ketua, saksi menyatakan tidak keberatan untuk diambil sumpah/ janji;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi mengerti alasan saksi dihadapkan di persidangan?

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena perkara hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;

Siapa yang meminjam kepada siapa dilakukan peminjaman?

- Bahwa Tergugat I meminjam sejumlah uang kepada Penggugat;

Dimana terjadi pinjam meminjam uang tersebut?

- Bahwa pinjam meminjam uang tersebut terjadi di rumah Penggugat, Tergugat datang bersama perempuan bernama Femi;

Siapa yang bersama-sama dengan Tergugat I saat Tergugat I menerima uang pinjaman?

- Bahwa pada saat Tergugat I menerima uang, Tergugat I bersama-sama dengan Turut Tergugat I;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Kapan saksi mengetahui pinjam meminjam tersebut terjadi?

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pinjam meminjam tersebut pada Mei 2019, saksi mengetahui pinjam meminjam tersebut karena saksi saat itu sedang menjemur padi milik saksi di halaman rumah Penggugat, saksi biasa meminjam halaman rumah Penggugat untuk tempat menjemur karena halamannya luas;



Bagaimana saksi tahu bahwa Tergugat I datang ke rumah Penggugat dengan maksud untuk meminjam uang?

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat adalah tempat orang-orang datang meminjam uang jadi saksi tahu bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I datang ke rumah Penggugat untuk meminjam uang;

Berapa uang yang dipinjam oleh Tergugat I kepada Penggugat?

- Bahwa saksi sempat mendengar bahwa Tergugat I hendak meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun belum hari itu juga uang tersebut langsung diberikan kepada Tergugat I;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Berapa lama waktu yang diberikan kepada Tergugat I untuk mengembalikan pinjaman?

- Bahwa saksi biasa cerita-cerita dengan Penggugat dan saksi mengetahui bahwa Tergugat meminjam uang, Tergugat I meminjam uang dan diberi waktu enam bulan untuk mengembalikan pinjaman dengan jainan sertifikat tanah namun saksi tidak tahu sertifikat nomor berapa;

Apakah saat itu uang langsung diserahkan kepada Tergugat I?

- Bahwa saat Tergugat I datang uang belum diberikan namun sertifikat sudah diserahkan kepada Penggugat;

Apakah saat itu Tergugat I datang untuk pertama kalinya hendak melakukan peminjaman uang?

- Bahwa saat saksi menjemur padi tersebut saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat I datang untuk maksud menambah pinjaman bukan untuk mengembalikan pinjaman;

Apakah saksi melihat ada penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat I?

- Bahwa saksi tidak melihat ada penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat I;

Apakah hanya pada bulan Mei tersebut saksi melihat Tergugat I datang ke rumah Penggugat?

- Bahwa pada bulan September saksi melihat Tergugat I datang kembali dan dari yang saksi ketahui dari Penggugat bahwa Tergugat I menambah pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan rumah dan tanah serta gudang di Desa Tontimomor dan tanah di Bitung;



Ada berapa sertifikat yang saksi lihat sebagai jaminan?

- Bahwa yang saksi lihat saat itu ada tiga sertifikat dan pembuatan kwitansi;

Apakah saksi melihat ada penyerahan uang?

- Bahwa saksi melihat saat penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian enam bulan;

Apakah jika meminjam uang kepada Penggugat ada bunga yang dikenakan kepada mereka yang datang meminjam uang?

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa jika meminjam uang dalam jumlah yang besar kepada Penggugat bunganya adalah 10% (sepuluh persen) namun menurut Penggugat bahwa bunga diturunkan menjadi 5% (lima persen);

Apakah bunga telah dibayarkan oleh Tergugat I?

- Bahwa saksi tidak tahu apakah bunga telah dibayarkan atau tidak oleh Tergugat I;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi pernah tahu bahwa Tergugat I pernah membuat surat pernyataan?

- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat I membuat surat pernyataan di rumah Penggugat untuk mengembalikan pinjaman namun saksi tidak tahu apakah bunga sudah dibayarkan atau tidak;

Apakah uang yang dipinjam oleh Tergugat I sudah dikembalikan atau belum?

- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat I sudah dikembalikan atau belum;

Apakah sertifikat jaminan pinjaman sudah dikembalikan kepada Tergugat I?

- Bahwa Penggugat cerita bahwa satu jaminan dengan lokasi di Bitung sudah dikembalikan kepada Tergugat I sedangkan jaminan gudang yang berada di Desa Tontimomor sudah dibayar;

Apakah uang pokok pinjaman sudah berkurang atau belum?

- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang pokok pinjaman sudah berkurang atau tidak;

Ada berapa sertifikat lagi yang dipegang oleh Penggugat?

- Bahwa saat ini tinggal satu jaminan sertifikat yang ada pada Penggugat;



Apakah saksi pernah melihat bukti P-5?

- (Diperlihatkan bukti P-5) Bahwa benar itu bukti yang diperlihatkan oleh Tergugat I;

Apakah ada paksaan saat Tergugat I menulis surat pernyataan tersebut?

- Bahwa tidak ada paksaan saat Tergugat I menulis surat pernyataan tersebut;

Jika hutang tidak dibayarkan lalu apa yang akan dilakukan oleh Penggugat terhadap jaminan yang dijaminkan?

- Bahwa biasanya jika hutang sudah tidak dibayarkan maka jaminan menjadi milik dari Penggugat;

Apakah ada usaha dari Penggugat untuk penyelesaian hutang dari Tergugat I?

- Bahwa setahu saksi ada usaha dari Penggugat untuk penyelesaian namun Tergugat I yang kurang merespon;

Siapa yang mengantarkan Tergugat I datang ke rumah Penggugat saat melakukan pinjaman?

- Bahwa yang mengantarkan Tergugat I datang ke rumah Penggugat saat itu adalah perempuan yang sehari-hari dipanggil Femi namun saksi tidak tahu apakah Femi ikut menerima uang atau tidak;

Apakah Tergugat I pernah datang membayar pokok?

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Tergugat I tidak pernah membayar pokok;

Apakah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I terkait pinjam meminjam ini?

- Bahwa ada perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat;

Apakah hutang piutang ini melibatkan Hukum Tua Desa Tontimomor?

- Bahwa saksi tidak tahu apakah hutang piutang tersebut melibatkan Hukum Tua Desa Tontimomor;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Tergugat I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah melihat Tergugat I berada di dalam rumah?

- Bahwa saksi melihat Tergugat I berada di dalam rumah, saat itu saksi masuk ke rumah Penggugat untuk membeli gas dan dilayani oleh isteri dari Penggugat;



Apakah saksi melihat Tergugat I menandatangani surat pernyataan?

- Bahwa saksi melihat di foto bahwa ada Tergugat I;

Apakah Tergugat I datang sendirian ke rumah Penggugat saat membuat surat pernyataan?

- Bahwa Tergugat I datang sendirian ke rumah Penggugat saat membuat pernyataan;

Apakah saksi melihat Turut Tergugat I?

- Bahwa saksi hanya melihat Turut Tergugat I di foto;

Apakah saksi melihat Tergugat I menandatangani surat pernyataan?

- Bahwa saat Tergugat I menandatangani surat pernyataan hanya Tergugat I sendiri yang datang ke rumah Penggugat dan saksi melihat Tergugat I menandatangani surat pernyataan karena saat itu saksi masuk ke dalam rumah untuk membeli gas;

Atas keterangan dari saksi, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

1. Musa Lontaan

Tempat lahir: Tontimomor pada tanggal 05 Januari 1964, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jaga III Desa Tontimomor Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa, agama Kristen, pekerjaan Petani/ Pekebun;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;

Dengan Tergugat I, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;

Dengan Tergugat II, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;

Dengan Tergugat III, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;

Dengan Turut Tergugat I, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;

Dengan Turut Tergugat II, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;

Atas pertanyaan dari Hakim Ketua, saksi menyatakan tidak keberatan untuk diambil sumpah/ janji;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **233/Pdt.G/2023/PN Tnn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi mengerti alasan saksi dihadapkan di persidangan?

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena perkara hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;

Apakah saksi pernah melihat Tergugat I datang ke rumah Penggugat untuk meminjam uang?

- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan kepada saksi foto dari Tergugat I dan Turut Tergugat I dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I meminjam banyak uang kepada Penggugat;

Bagaimana sampai Penggugat bisa menunjukkan foto Tergugat I kepada saksi?

- Bahwa saat itu saksi ada keperluan sehingga saksi datang ke rumah Penggugat namun sebelumnya Penggugat pernah datang ke rumah saksi pada tahun 2023 dan menunjukkan foto dari Tergugat I dan Turut Tergugat I;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apa maksud dari Penggugat untuk menunjukkan foto Tergugat I kepada saksi?

- Bahwa Penggugat menunjukkan foto dari Tergugat I dan Turut Tergugat I dengan maksud untuk meminta dimediasi untuk selesaikan masalah hutang piutang;

Apakah Penggugat pernah tahu bahwa Tergugat I meminjam uang?

- Bahwa Penggugat menunjukkan kepada saksi bahwa Tergugat I meminjam uang;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Berapa uang yang dipinjam oleh Tergugat I?

- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang dipinjam oleh Tergugat I;

Apakah ada yang dijamin oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagai jaminan saat Tergugat I meminjam uang?



- Bahwa saksi tahu Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat dengan jaminan sertifikat namun saksi tidak tahu dimana lokasi tanah dalam sertifikat tersebut;

Apakah saksi tahu kapan penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat I?

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat I;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah Tergugat I sudah membayar uang yang dipinjam oleh Tergugat I kepada Penggugat?

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I sudah membayar uang yang di pinjam dari Penggugat;

Apakah Tergugat I memiliki tanah di Desa Tontimomor?

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat I memiliki tanah di Desa Tintimomor;

Apakah tanah milik Tergugat I yang berada di Desa Tontimomor dijadikan sebagai jaminan pinjaman?

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah milik Tergugat I di Desa Tontimomor dijadikan sebagai jaminan pinjaman;

Apakah saksi mengetahui batas-batas tanah milik Tergugat I di Desa Tontimomor?

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik dari Tergugat I yang ada di Desa Tontimomor yang dijadikan jaminan pinjaman yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Keluarga Watuseke, sebelah Timur berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan Keluarga Sangeroki namun saksi lupa batas sebelah selatan;

Siapa yang tinggal di tanah Tergugat I tersebut?

- Bahwa yang tinggal di tanah tersebut adalah Tergugat III yaitu ibu dari Tergugat I;

Apakah usaha untuk dimediasi pernah dilakukan?

- Bahwa Penggugat pernah menghubungi saksi lewat telepon untuk meminta dimediasi namun tidak pernah bertemu dengan Tergugat I;

Apakah sudah ada penyelesaian atas perkara ini?



- Bahwa belum ada penyelesaian atas perkara ini;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, pihak Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Atas keterangan dari saksi, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai aslinya rincian pembayaran hutang secara cash yang diberikan kepada ibu Yenni Kawonal, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI, II, III-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Rincian pembayaran hutang ke rekening BRI Nomor 5231002229505 atas nama Johanis Djamen, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti TI, II, III-2;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ansye Barnette Pangalila

Tempat lahir Manado pada tanggal 02 April 1967, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Lingkungan I Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung, agama Kristen, pekerjaan Mengurus rumah tangga;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;

Dengan Tergugat I, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan dulunya pernah terikat hubungan kerja dimana saksi dulu pernah bekerja di perusahaan dari Penggugat;

Dengan Tergugat II, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;

Dengan Tergugat III, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;

Dengan Turut Tergugat I, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;

Dengan Turut Tergugat II, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;

Atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saksi diambil sumpah/janji karena saksi pernah ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Atas pertanyaan dari Hakim Ketua, saksi menyatakan tidak keberatan untuk diambil sumpah/ janji;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi mengerti alasan saksi dihadapkan di persidangan?

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena perkara hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;

Sejak kapan Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat?

- Bahwa Tergugat I meminjam sejumlah uang kepada Penggugat sejak tahun 2020 sampai tahun 2021, saksi tahu karena saksi pernah ikut dengan Tergugat I ke rumah Penggugat di tahun 2020;

Bagaimana sampai saksi bisa ikut dengan Tergugat I ke rumah Penggugat?

- Bahwa saksi dahulunya bekerja di perusahaan Tergugat I sebagai penagih, PT. Andalas adalah perusahaan milik Tergugat I yang bergerak di bidang merevisi-revisi perusahaan;

Saat itu saksi dan Tergugat I darimana kemudian menuju ke rumah Penggugat?

- Bahwa pada tahun 2020 dari kantor Tergugat I membawa uang dan pergi kepada Penggugat;

Kapan saksi mengetahui bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat?

- Bahwa saksi pertama kali mendengar bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat pada tahun 2020 namun saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat;

Kapan pertama kali saksi bersama dengan Tergugat I ke rumah Penggugat?

- Bahwa saksi pergi bersama Tergugat I ke rumah Penggugat pada pertengahan tahun 2020;

Berapa uang yang dipinjam oleh Tergugat I kepada Penggugat?

- Bahwa dari cerita Tergugat I saksi mengetahui bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat awalnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di awal tahun 2020;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **233/Pdt.G/2023/PN Tnn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah uang diterima oleh Tergugat I secara cash atau ditransfer oleh Penggugat ke rekening Tergugat I?

- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut diterima Tergugat I secara cash atau transfer dan saksi tidak tahu jika ada kwitansi atau tidak;

Siapa saja yang bersama-sama pergi ke rumah Penggugat saat itu?

- Bahwa pada pertengahan tahun 2020 Tergugat I mengajak saksi ke rumah Penggugat di kampung Passo di Kabupaten Minahasa dengan menggunakan mobil dari Bitung, yang pergi saat itu adalah Tergugat I, saksi Stenly dan saksi;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi ikut masuk bersama dengan Tergugat I?

- Bahwa saat ke rumah Penggugat bertemu dengan Penggugat dan isterinya, saksi ikut masuk ke rumah Penggugat dan melihat Tergugat I memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Darimana saksi mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)?

- Bahwa saksi mengetahui bahwa jumlahnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena di mobil saksi diminta oleh Tergugat I untuk menghitung kembali uang yang dibawa oleh Tergugat I pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi menghitung Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Uang tersebut diserahkan kepada siapa?

- Bahwa uang diserahkan kepada ibu Yeni, isteri dari Penggugat;

Apakah saat penyerahan uang dibuatkan kwitansi tanda terima uang?

- Bahwa saat penyerahan uang tidak dibuatkan kwitansi karena Tergugat I mengatakan bahwa tidak perlu dibuatkan kwitansi dan saling percaya saja;

Apakah saksi melihat penyerahan uang tersebut?

- Bahwa saksi melihat penyerahan uang tanpa dibuatkan kwitansi;

Mengapa uang yang dibayarkan hanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) padahal yang dipinjam oleh Tergugat I adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)?



- Bahwa saksi kurang tahu mengapa yang dibayarkan saat itu hanya uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Apakah hanya saat itu saja saksi melihat Tergugat I menyerahkan uang kepada Penggugat?

- Bahwa Tergugat I menyerahkan uang kepada Penggugat pertama kali pada bulan April 2020 dan kedua tiga bulan setelahnya yaitu pada sekitar bulan Juli, pada bulan Juli saksi ke rumah tersebut bertiga dengan Tergugat I dan saksi Stenly dan menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi mengetahui jumlahnya karena saksi kembali diminta untuk menghitung uang tersebut;

Apakah pada bulan juli dibuatkan kwitansi penyerahan uang?

- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Penggugat dan isterinya tanpa memakai kwitansi karena saling percaya;

Apakah saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat I mengapa uang sebanyak itu diserahkan tanah ada kwitansi sebagai bukti penyerahan?

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Tergugat I mengapa uang sebanyak itu diserahkan tanpa kwitansi namun Tergugat I mengatakan bahwa mereka sudah saling percaya karena Penggugat adalah hamba Tuhan;

Apakah setelah itu Tergugat I pernah datang lagi ke rumah Penggugat untuk penyerahan uang pinjaman?

- Bahwa pada bulan Agustus saksi, Tergugat I dan saksi Stenly kembali datang ke rumah Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), penyerahan tanpa kwitansi dan hanya atas dasar saling percaya;

Setelahnya apakah masih ada lagi penyerahan uang dari Tergugat I kepada Penggugat?

- Bahwa pada bulan September Tergugat I, saksi dan saksi Stenly menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tidak ada kwitansi dan pada bulan Desember Tergugat I menyerahkan kembali uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan total yang sudah diserahkan adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Penggugat masih menuntut pengembalian;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **233/Pdt.G/2023/PN Tnn**



Apakah saksi tahu berapa lama waktu yang diberikan kepada Tergugat I untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat?

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama jatuh tempo yang diberikan untuk pengembalian uang tersebut dan tidak pernah Tergugat I cerita jika tidak mengembalikan pinjaman akan mendapat sanksi apa;

Apakah ada jaminan yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat?

- Bahwa Tergugat I mengatakan kepada saksi bahwa ada sertifikat tanah yang dijaminkan kepada Penggugat, dan di atas tanah tersebut ada rumah;

Sertifikat yang dijaminkan tersebut atas nama siapa?

- Bahwa tanah dan rumah yang dijaminkan tersebut adalah rumah keluarga atas nama almarhum ayah dari Tergugat I;

Apakah peminjaman uang tersebut ada bunganya atau tidak?

- Bahwa saksi tidak tahu apakah peminjaman uang tersebut ada bunganya atau tidak;

Apakah pinjaman uang tersebut sudah lunas?

- Bahwa pinjaman uang tersebut sudah lunas;

Apakah saksi pernah mengingatkan kepada Tergugat I untuk menggunakan kwitansi sebagai bukti penyerahan?

- Bahwa saat Tergugat I menyerahkan uang kepada Penggugat, saksi mengingatkan untuk memakai kwitansi namun Tergugat I selalu bilang bahwa mereka sudah saling percaya;

Apakah saksi tahu berapa bunga pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I?

- Bahwa saksi tidak pernah tahu jika ada bunga atas pinjaman tersebut;

Apakah Tergugat I pernah menerima telpon dari Penggugat yang menagih hutang?

- Bahwa setiap kali Tergugat I sudah menerima telepon dari Penggugat dan isteri Penggugat, Tergugat I langsung takut dan meminjam uang kepada orang lain pada tahun 2020;

Bagaiman reaksi Tergugat I jika Penggugat menghubungi Tergugat I untuk menagih hutang?

- Bahwa jika Tergugat I mendapat telepon dari Penggugat, Tergugat I langsung pergi ke rumah Penggugat;



Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi sampai saat ini masih bekerja pada Tergugat I?

- Bahwa sejak tahun 2021 saksi sudah berhenti karena sudah putus kontrak dengan perusahaan;

Berapa kali saksi ikut ke rumah Penggugat?

- Bahwa saksi lima kali ikut ke rumahnya Penggugat dan selama lima kali saksi ikut masuk bersama Tergugat I dan bertemu dengan Penggugat dan isterinya;

Apakah uang yang diserahkan oleh Penggugat itu pokok atau bunga?

- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diserahkan oleh Penggugat itu pokok atau bunga namun setahu saksi hutang Tergugat I sudah lunas karena saksi tahu pinjamannya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Tergugat I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Darimana Tergugat I mendapatkan uang untuk membayar hutang kepada Penggugat?

- Bahwa uang yang diberikan oleh Tergugat I adalah hasil meminjam dari orang lain;

Apakah Tergugat I tidak pernah menambah jumlah pinjaman kepada Penggugat?

- Bahwa setahu saksi pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sempat menambah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Berapa kali Tergugat I melakukan penyerahan uang?

- Bahwa yang saksi ingat hanya lima kali penyerahan;

Apakah saksi tahu sudah berapa jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat I saat Tergugat I datang menyerahkan uang kepada Penggugat?

- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa uang yang telah dipinjam oleh Tergugat I saat Tergugat I datang menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat;

Apakah Tergugat I tidak pernah cerita hal yang lain terkait pinjamannya pada Penggugat?



- Bahwa Tergugat I tidak pernah cerita yang lainnya hanya mengetahui apa yang telah saksi sampaikan dalam keterangan sebelumnya;

Untuk apa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat?

- Bahwa Tergugat I meminjam kepada Penggugat untuk membayar gaji karyawan karena tagihan di perusahaan terlambat bayar;

Berapa karyawan yang Tergugat I miliki di perusahaannya?

- Bahwa perusahaan dari Tergugat I memiliki 100 (seratus) lebih karyawan;

Apakah gaji karyawan sempat menunggak pembayarannya?

- Bahwa gaji karyawan menunggak dan kadang lewat selama beberapa hari dan karyawan sempat protes karena keterlambatan tersebut, mereka keberatan dan Tergugat I mengatakan agar mereka bersabar;

Apakah pernah ada ancaman dari Penggugat untuk melaporkan secara pidana?

- Bahwa tidak pernah ada ancaman dari Penggugat untuk melapor secara pidana;

Apakah Tergugat I yang datang memohon pinjaman kepada Penggugat ataukah Penggugat yang menawarkan pinjaman kepada Tergugat I?

- Bahwa saksi tahu apakah Tergugat I yang datang untuk meminjam uang kepada Penggugat atau Penggugat yang menawarkan pinjaman kepada Tergugat I;

Berapa sertifikat yang dijaminan oleh Tergugat I untuk mendapatkan pinjaman?

- Bahwa saksi tidak tahu berapa sertifikat milik Tergugat I yang dijaminan kepada Penggugat;

Mengapa Tergugat I menyerahkan sertifikat kepada Penggugat sebagai jaminan?

- Bahwa Tergugat I menyerahkan sertifikat sebagai jaminan agar Tergugat I mendapatkan dana untuk pembayaran gaji karyawan;

Mengapa sertifikat yang dijaminan masih ada pada Penggugat?

- Bahwa hutang sudah lunas namun sertifikat masih ada pada Penggugat dan saksi tidak tahu mengapa sertifikat masih ada pada Penggugat;

Apakah saksi tahu bahwa ada perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat bahwa jika hutang tidak dibayarkan maka jaminan akan disita?



- Bahwa saksi tidak tahu jika ada perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat bahwa jika hutang tidak dibayar maka jaminan akan disita;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah uang yang disetorkan itu bunga ataukah pokok?

- Bahwa saat saksi ikut membawa uang saksi tidak tahu apakah uang yang disetorkan pokok atau bunga;

Apakah Tergugat I hanya menyerahkan uang secara cash?

- Bahwa setahu saksi Tergugat I juga memberikan uang kepada Penggugat untuk pembayaran hutang lewat transfer;

Atas keterangan dari saksi, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan untuk menghadirkan Saksi ke-2 (ke dua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

2. **Stenly Loudy Tumetel**

Tempat lahir: Surabaya pada tanggal 21 September 1972, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di jaga II Desa Dimembe Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;

Dengan Tergugat I, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan terikat hubungan kerja sebagai sopir di perusahaan dari Tergugat I di PT Andalas;

Dengan Tergugat II, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan terikat hubungan kerja sebagai sopir di perusahaan dari Tergugat I di PT Andalas;

Dengan Tergugat III, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;

Dengan Turut Tergugat I, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;

Dengan Turut Tergugat II, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak



mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;

Atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan keberatan untuk saksi diambil sumpah/janji karena saksi pernah ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Atas pertanyaan dari Hakim Ketua, saksi menyatakan tidak keberatan untuk diambil sumpah/ janji;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi mengerti alasan saksi dihadapkan di persidangan?

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena perkara hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, saksi tahu akhir-akhir ini saat saksi diminta untuk memberikan keterangan di persidangan;

Bagaimana saksi mengetahui bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat?

- Bahwa pada tahun 2020 dari kantor Tergugat I membawa uang dan pergi kepada Penggugat bersama saksi Ansyeh;

Apakah Tergugat I pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat?

- Bahwa saksi hanya mengetahui cerita dari mobil dan di telepon, Tergugat I selalu mengatakan bahwa hendak membawa uang ke Passo, di jalan Tergugat I biasa menelepon orangtuanya;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi tahu jika Tergugat I menyerahkan jaminan pinjaman uang berupa sertifikat tanah kepada Penggugat?

- Bahwa saksi tidak tahu jaminan apa yang diberikan kepada Penggugat dan saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat I;

Berapa kali Tergugat I datang ke rumah Penggugat?

- Bahwa saksi datang ke rumah Penggugat lebih dari sepuluh kali, Tergugat I selalu mengajak saksi dan hanya saksi dan Tergugat I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya ke rumah Penggugat namun saat itu saksi tidak tahu apa keperluan Tergugat I saat datang ke Passo;

Apakah saksi tidak tahu ada keperluan apa Tergugat I datang ke rumah Penggugat?

- Bahwa yang saksi dengar Tergugat I disuruh membawa uang dan setiap kali datang ke rumah Penggugat selalu membawa uang;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Berapa jumlah uang yang dibawa oleh Tergugat I?

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dibawa oleh Tergugat I;

Apa alasan Tergugat I membawa uang kepada Penggugat?

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan membawa uang kepada Penggugat;

Apakah saksi tahu apa permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat sehingga perkara ini dihadapkan di persidangan?

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga perkara ini dihadapkan dipersidangan;

Apakah saksi pernah melihat penyerahan uang?

- Bahwa saksi tidak pernah melihat penyerahan uang karena saksi hanya menunggu di mobil namun saksi melihat saat saksi Ansyé menghitung uang di mobil;

Apakah saksi pernah mendengar pembicaraan dari Tergugat I dengan orangtuanya?

- Bahwa saksi mendengar Tergugat I menelepon orangtuanya, yang saksi dengar orangtuanya mau ikut membayar hutang dan mengatakan kepada Tergugat I untuk cepat pergi ke rumah orangtua Tergugat I;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Tergugat I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apa maksud Tergugat I datang ke rumah Penggugat?

- Bahwa saksi hanya bertugas mengantar Tergugat I ke rumah Penggugat, selebihnya saksi tidak tahu apakah maksud kedatangan untuk membawa uang ataukah yang lain saksi tidak tahu;



Apakah saksi tahu berapa total uang yang dipinjam oleh Tergugat I kepada Penggugat?

- Bahwa dari cerita Tergugat I, Tergugat I meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jadi totalnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Apakah saksi melihat ada penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I?

- Bahwa pada saat penyerahan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi tidak melihat dan hanya mendengar cerita dari Tergugat I;

Apakah saksi tahu bahwa Tergugat I melakukan pembayaran hutang dengan cara ditransfer?

- Bahwa pembayaran hutang melalui rekening saksi tidak pernah melihat dan saksi tahu dari cerita Tergugat I, saksi diberitahu bahwa Tergugat I membayar lewat rekening namun saksi tidak melihat bukti pembayaran dan baru akhir-akhir ini saksi melihat rekening koran dan baru kali ini ditunjukkan oleh Tergugat I;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Rekening koran apa yang ditunjukkan oleh Tergugat I kepada saksi?

- Bahwa yang ditunjukkan oleh Tergugat I kepada saksi adalah rekening koran dari BCA yang ditransfer oleh Tergugat I;

Apakah saksi tahu melihat rekening koran?

- Bahwa saksi tidak tahu melihat rekening koran;

Apakah uang tersebut ditransfer oleh saksi kepada Penggugat sehingga saksi mengetahui bahwa Tergugat I melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat?

- Bahwa uang tersebut ditransfer oleh Tergugat I bukan oleh saksi;

Atas keterangan dari saksi, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan....Tergugat...



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi sebagai berikut yaitu Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya seperti yang dimaksud dalam surat gugatan karena pihak tergugat 1 telah mengembalikan pinjaman melebihi dari pokok pinjaman sesuai dengan bukti bukti dan saksi saksi yang ada;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut sudah merupakan hal yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian pada pokok perkara sehingga mengenai hal tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan ..

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan ..

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah bahkan diakui secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I melalui jawabannya maka hal-hal yang tidak dibantah tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan didalam persidangan dibawah sumpah/janji sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.II.III-1 s/dyang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan juga ada diajukan berbentuk asli sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan didalam persidangan di bawah sumpah/janji sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI No : 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil menurut ketentuan yang berlaku untuk sahnya suatu surat gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) menyatakan bahwa salah satu OBJEK JAMINAN sebagaimana pada point 1 (satu) SURAT PERNYATAAN tertanggal 31 Mei 2019 sebagaimana juga Objek jaminan yang sama yaitu tertuang pada SURAT PERNYATAAN tertanggal 15 Februari 2022 adalah SHM No. 15 A/n ABDUL LATIF TIRO yang terletak di Desa Tountimomor dengan batas-batas tanah sebagai berikut Utara: Kel. Watuseke, Timur Jalan Raya, Selatan Kel. Darungke Sanger, Barat Kel. Darungke Sanger Yang sekarang disebut OBJEK SENGKETA;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita angka 26 (dua enam) dan petitum angka 11 (sebelas) Menyatakan Menghukum PARA TERGUGAT untuk keluar dari OBJEK SENGKETA sesuai SHM No. 15 A/n ABDUL LATIF TIRO yang terletak di Desa Tountimomor dengan batas-batas tanah sebagai berikut Utara: Kel. Watuseke, Timur Jalan Raya, Selatan Kel. Darungke Sanger, Barat Kel. Darungke Sanger Dan diserahkan kepada PENGGUGAT agar dapat dipakai secara bebas tanpa ada gangguan dari PARA TERGUGAT maupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya dan apabila perlu dapat meminta bantuan alat negara dari kepolisian maupun tentara;

Menimbang, pada dasarnya Penggugat adalah seseorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara sehingga dengan mencermati gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III diatas mempunyai kapasitas sebagai pihak Penggugat karena mempunyai hubungan dengan

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **233/Pdt.G/2023/PN Tnn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar sehingga mengalami kerugian dengan adanya perbuatan seseorang yang digugat tersebut (Tergugat) termasuk para pihak yang didalam perkara tidak menguasai objek sengketa, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan/atau merugikan bagi penggugat atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu namun demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutsertakan (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut diatas dengan menghubungkan bukti surat bertanda P-7 maka diketahui penggugat menuntut jaminan atas perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I adalah tanah yang telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa atas nama Abdul Latif Tiro yang saat ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meneliti pihak-pihak dalam perkara ini yang dijadikan tergugat dan turut tergugat dalam perkara ini dengan menghubungkan tuntutan penggugat diatas maka gugatan penggugat dianggap kurang lengkap mengenai pihak yang digugat karena tidak menyertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa guna memberikan kepastian hukum mengenai peralihan obyek jaminan berdasarkan perjanjian hutang piutang antara penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa adanya putusan pengadilan diharapkan permasalahan yang ada menjadi selesai dan tuntas dan tidak menimbulkan permasalahan hukum yang baru dikemudian hari sehingga tercipta pula kepastian hukum. Hal mana apabila dikaitkan dengan kurangnya pihak yang dijadikan pihak dalam gugatan tersebut menjadikan putusan Pengadilan menjadi tidak tuntas, sehingga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menjadi tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang lengkap dalam hal Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka dengan demikian patutlah gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya-biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) , RV (*Reglement of de Rechtsvordering*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I ,Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari JUMAT tanggal 23 PEBRUARI 2024 oleh kami, Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Dewi Sundari, S.H.M.H dan Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor Pengadilan Negeri Tondano tanggal 6 Juli 2023, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 27 PEBRUARI 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lisa Deysiana Magama, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Insidentiil Tergugat II dan Tergugat III tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.
S.H., M.H.

Dr. Erenst Jannes Ulaen,

Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **233/Pdt.G/2023/PN Tnn**



Lisa Deysiana Magama, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp100.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.695.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp3.600.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp5.495.000,00;</u>

(lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu)